

# KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA<sup>1</sup>

## MUKADIMAH

*Negara-Negara Pihak pada Kovenan ini,*

*Menimbang* bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat pada dan hak-hak yang sama bagi dan tidak dapat dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

*Mengakui* bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

*Mengakui* bahwa, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, cita-cita umat manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati baik hak hak ekonomi, sosial dan budayanya, maupun hak sipil dan politiknya.

*Menimbang* kewajiban Negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan hak asasi dan kebebasan manusia secara universal,

*Menyadari* bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan terhadap komunitas yang di dalamnya ia termasuk, bertanggung jawab untuk berusaha keras bagi pemajuan dan pentaatan hak yang diakui dalam Kovenan ini,

*Menyetujui* pasal-pasal berikut:

## BAGIAN I

### Pasal 1

1. Semua bangsa mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak

---

<sup>1</sup>Ditetapkan oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966.

tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas berupaya mencapai pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.

2. Semua bangsa, demi tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban apapun yang muncul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber kehidupannya sendiri.
3. Negara-negara Pihak Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri atau Wilayah Perwalian, wajib memajukan perwujudan hak atas penentuan nasib sendiri, dan wajib menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## **BAGIAN II**

### Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif.
2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun seperti terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.
3. Negara-negara yang sedang berkembang, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara berkembang tersebut akan menjamin hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi orang-orang yang bukan warga

negara.

### Pasal 3

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan semua hak ekonomi, sosial dan budaya yang ditentukan dalam Kovenan ini.

### Pasal 4

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara tersebut hanya boleh mengenakan pembatasan hak tersebut sedemikian rupa hanya sebagaimana ditentukan oleh hukum, sejauh hal ini sesuai dengan sifat hak yang bersangkutan, dan semata-mata dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

### Pasal 5

1. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan secara langsung kepada suatu Negara, kelompok atau perseorangan hak untuk melakukan kegiatan atau tindak apa pun yang bertujuan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak dan kebebasan itu lebih besar daripada yang ditentukan dalam Kovenan ini.
2. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya namun tidak sepenuhnya.

## **BAGIAN III**

### Pasal 6

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, yang

mencakup hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak tersebut.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup program bimbingan dan pelatihan teknis dan kejuruan, kebijakan dan teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap, serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, berdasarkan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu.

#### Pasal 7

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik, yang terutama menjamin:

- (a) Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:
  - (i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, khususnya perempuan yang harus dijamin kondisi kerjanya yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki, dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
  - (ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;
- (b) Kondisi kerja yang menjamin keselamatan dan yang sehat;
- (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuannya;
- (d) Istirahat, waktu senggang, dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan upah, dan imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

#### Pasal 8

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
  - (a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat buruh dan bergabung dalam serikat buruh pilihannya, tunduk pada aturan-aturan organisasi

yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain;

- (b) Hak serikat buruh untuk membentuk federasi atau konfederasi nasional, dan hak federasi atau konfederasi tersebut untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat buruh internasional;
  - (c) Hak serikat buruh untuk berfungsi secara bebas tanpa dikenai pembatasan selain pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan yang perlu dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau bagi perlindungan hak dan kebebasan orang lain;
  - (d) Hak untuk melakukan pemogokan, dengan ketentuan bahwa hak tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum negara tertentu;
2. Pasal ini tidak akan menghalangi dibuatnya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak tersebut diatas oleh anggota angkatan bersenjata, atau kepolisian, atau pemerintah Negara.
  3. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara Pihak "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Kebebasan Berorganisasi" untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan undang-undang sedemikian rupa sehingga mengurangi jaminan yang telah ditetapkan dalam Kovenan tersebut.

#### Pasal 9

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

#### Pasal 10

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:

1. Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari masyarakat, terutama bagi pembentukannya dan selama keluarga ini bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang menjadi tanggungan. Pernikahan harus dilangsungkan dengan persetujuan sukarela dari calon suami dan calon istri.
2. Perlindungan khusus wajib diberikan kepada para ibu selama masa yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Pada masa tersebut para ibu yang bekerja wajib diberikan cuti dalam tanggungan atau cuti dengan memperoleh jaminan sosial yang layak.
3. Tindakan perlindungan dan bantuan khusus harus diambil untuk kepentingan semua anak dan orang muda tanpa diskriminasi apapun karena alasan keturunan atau kondisi lainnya. Anak-anak dan orang muda harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur minimal bagi anak-anak yang memasuki pasaran kerja, sehingga mempekerjakan anak di bawah batas tersebut dengan imbalan harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

#### Pasal 11

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas kehidupan yang layak untuk dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk kelayakan pangan, sandang dan papan, dan perbaikan kondisi hidup yang terus menerus. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin perwujudan hak tersebut, dengan mengakui arti penting yang esensial dari kerja sama internasional yang didasarkan pada kesepakatan sukarela.
2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak dasar setiap

orang untuk bebas dari kelaparan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk menyelenggarakan program khusus, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, untuk:

- (a) memperbaiki metode produksi konservasi dan distribusi pangan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah, dengan penyebarluasan pengetahuan prinsip-prinsip ilmu gizi, dan dengan pengembangan atau reformasi sistem agraria sedemikian rupa sehingga tercapailah pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang paling efisien;
- (b) dengan memperhatikan baik masalah negara pengimpor dan pengekspor pangan, menjamin distribusi yang merata pasokan pangan dunia sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 12

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini harus mencakup tindakan yang diperlukan untuk:
  - (a) ketentuan untuk mengurangi angka kematian bayi pada waktu kelahiran dan kematian bayi, serta perkembangan anak yang sehat;
  - (b) perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
  - (c) pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, dan penyakit lainnya;
  - (d) penciptaan kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.

#### Pasal 13

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas

pendidikan. Negara-negara tersebut sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

2. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui, bahwa dengan tujuan untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini:
  - (a) pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
  - (b) pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan, harus secara umum tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - (c) pendidikan tinggi juga harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka bagi semua orang atas dasar kemampuan, dengan segala upaya yang tepat, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
  - (d) pendidikan fundamental harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum pernah mendapatkan atau belum menyelesaikan seluruh pendidikan dasar mereka;
  - (e) pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi materiil staf pengajar harus terus-menerus diperbaiki.
3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali murid yang sah untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh lembaga



pemerintah, sepanjang sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan minimum sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah negara yang bersangkutan, dan untuk melindungi pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

4. Tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga tersebut memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh Negara yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Setiap Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lainnya, berjanji, dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk pelaksanaan bertahap prinsip wajib belajar secara cuma-cuma bagi semua orang, dalam jumlah tahun yang harus ditetapkan dalam rencana tersebut.

#### Pasal 15

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk:
  - (a) berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
  - (b) menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
  - (c) memperoleh keuntungan dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang didapat dari karya ilmiah, sastra atau seni apa pun yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini akan mencakup langkah yang diperlukan bagi konservasi, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati

kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.

4. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui keuntungan yang akan diperoleh dari upaya mendorong dan mengembangkan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

#### **BAGIAN IV**

##### **Pasal 16**

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan, sesuai dengan bagian Kovenan ini, laporan tentang tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah diperoleh dalam mencapai ketaatan pada hak yang diakui dalam Kovenan ini.
2. (a) Semua laporan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinannya kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk dibahas sesuai dengan ketentuan Kovenan ini;  
(b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga akan mengirimkan kepada badan khusus, salinan laporan, atau suatu bagian dari laporan itu, dari Negara-negara Pihak pada Kovenan yang juga anggota badan khusus tersebut, sepanjang laporan tersebut, atau bagian darinya, berkaitan dengan masalah yang menjadi kewenangan badan khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusionalnya.

##### **Pasal 17**

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam waktu satu tahun terhitung mulai berlakunya Kovenan ini, setelah berkonsultasi dengan Negara-negara Pihak dan badan khusus yang bersangkutan.
2. Laporan dapat mengindikasikan faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban menurut Kovenan ini.
3. Dalam hal informasi yang relevan telah diberikan kepada Perserikatan

Bangsa-Bangsa atau pada suatu badan khusus oleh suatu Negara Pihak pada Kovenan ini, tidaklah perlu untuk membuat lagi informasi tersebut, tetapi cukup dengan perujukan yang tepat pada informasi yang telah diberikan itu.

#### Pasal 18

Sesuai dengan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak asasi dan kebebasan dasar manusia, Dewan Ekonomi dan Sosial dapat melakukan pengaturan dengan badan-badan khusus, sehubungan dengan laporan yang disampaikan badan-badan khusus tersebut kepada Dewan, tentang kemajuan yang dicapai dalam penerapan ketentuan dalam Kovenan ini yang tercakup dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan tersebut dapat mencakup butir-butir spesifik keputusan dan rekomendasi tentang pelaksanaan upaya pencapaian ketaatan tersebut yang ditetapkan oleh organ-organ yang berwenang dari badan-badan khusus itu.

#### Pasal 19

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mengirimkan laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 17, dan laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh badan-badan khusus sesuai dengan Pasal 18, kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk dipelajari dan diberi rekomendasi umum, atau, bilamana perlu, untuk informasi.

#### Pasal 20

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dan badan-badan khusus yang bersangkutan dapat menyampaikan tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang suatu rekomendasi umum menurut Pasal 19 atau rujukan pada rekomendasi umum tersebut dalam laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

#### Pasal 21

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan, dari waktu ke waktu,

laporan beserta rekomendasi yang bersifat umum dan ringkasan informasi yang diterima dari Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dan badan-badan khusus tentang tindakan yang telah diambil serta kemajuan yang telah dicapai dalam pencapaian ketaatan umum hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, kepada Majelis Umum.

#### Pasal 22

Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan-badan pelengkap, dan badan-badan khusus yang bersangkutan yang memberikan bantuan teknis, untuk memperhatikan persoalan dalam laporan-laporan yang disebutkan Kovenan ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan, sesuai dengan kompetensi masing-masing, kelayakan upaya-upaya internasional untuk membantu penerapan yang efektif dari Kovenan ini secara bertahap.

#### Pasal 23

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini sepakat bahwa tindakan internasional bagi pencapaian hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode, seperti pembuatan konvensi, penerimaan rekomendasi, pemberian bantuan teknis, dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk tujuan konsultasi dan pengkajian, yang dilaksanakan bersama dengan Pemerintah yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi badan-badan khusus, yang menetapkan tanggung jawab berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Kovenan ini.

#### Pasal 25

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak inheren semua rakyat untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka.

## **BAGIAN V**

### **Pasal 26**

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota badan khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh setiap Negara yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Piagam ratifikasi akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Kovenan ini akan terbuka bagi aksesinya oleh setiap Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.
4. Aksesinya dilakukan dengan penyimpanan piagam aksesinya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menginformasikan pada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah mengaksesinya padanya tentang penyimpanan tiap-tiap piagam ratifikasi atau aksesinya.

### **Pasal 27**

1. Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Kovenan ini atau yang mengaksesinya padanya setelah penyimpanan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan ratifikasi atau piagam aksesinya sendiri.

## Pasal 28

Ketentuan Kovenan ini akan berlaku untuk semua bagian Negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian apa pun.

## Pasal 29

1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan mengajukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal setelah itu mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara Pihak pada Kovenan ini, dengan permintaan agar Negara-negara tersebut memberitahukan kepadanya apakah mereka setuju diadakan Konperensi Negara Pihak guna membahas dan memungut-suarkan usulan tersebut. Apabila terdapat sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak setuju diadakannya konperensi tersebut, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konperensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam Konperensi tersebut akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.
2. Perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak pada Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusional mereka masing-masing.
3. Apabila perubahan telah berlaku, perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedangkan Negara-negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan Kovenan ini dan perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

## Pasal 30

Terlepas dari pemberitahuan menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu semua Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal yang sama, butir-butir spesifik sebagai berikut:

- (a) Penandatanganan, ratifikasi dan akses berdasarkan Pasal 26;
- (b) Tanggal berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 27 dan tanggal berlakunya setiap perubahan berdasarkan Pasal 29.

#### Pasal 31

1. Kovenan ini, yang naskahnya dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama autentiknya, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan salinan resmi Kovenan ini kepada semua Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26.